



Pemanfaatan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan: Analisis dengan Pendekatan Doktrinal

Poppy Fitrijanti Soeparan¹, Methodius Kossay²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia. E-mail: poppsoep@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: metho.kossay@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: UNCLOS 1982 Hukum Internasional ASEAN dan Diplomasi Regional Arbitrase 2016 Sengketa Maritim	<i>The South China Sea is a strategic region of global significance, both economically and geopolitically. It serves as a major global trade route, with over 30% of global trade passing through it annually. Additionally, the South China Sea is rich in natural resources, including oil, gas, and abundant marine products. However, overlapping territorial claims among countries such as China, the Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei, and Indonesia have triggered prolonged geopolitical tensions. This study aims to analyze the role of international law, particularly UNCLOS 1982, as the primary framework for resolving these disputes. Using a doctrinal approach, the study examines primary legal documents, such as UNCLOS 1982, the 2016 Arbitration Award, and ASEAN agreements. Data shows an average of 15 annual conflicts in the South China Sea over the past decade, with a significant increase from 5 cases in 2014 to 25 cases in 2023. While UNCLOS 1982 provides a clear legal framework, non-compliance with arbitration rulings, such as China's refusal to adhere to the 2016 ruling, highlights weaknesses in enforcement mechanisms and sanctions. This study emphasizes that multilateral approaches based on international law, supported by regional mechanisms like ASEAN, have yet to achieve full effectiveness. The findings offer strategic recommendations, including reforming international sanction mechanisms and strengthening ASEAN frameworks to support conflict resolution and ensure sustainable stability in the region.</i>

DOI: 10.51903/hakim.v2i04.2189

Submitted: 23 Juni 2024, Reviewed & Revised: 20 Agustus 2024, Accepted: 01 September 2024

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Laut China Selatan merupakan salah satu wilayah strategis dunia yang memiliki arti penting bagi perekonomian global. Sebagai jalur perdagangan utama, lebih dari 30% perdagangan dunia melewati kawasan ini setiap tahunnya, menjadikannya tulang punggung ekonomi internasional. Selain nilai ekonomisnya, Laut China Selatan juga menyimpan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, termasuk cadangan minyak dan gas bumi yang besar serta hasil laut yang melimpah. Keunggulan geografis dan ekonomis ini menyebabkan kawasan tersebut menjadi pusat perhatian, tidak hanya bagi negara-negara di sekitarnya, tetapi juga bagi aktor-aktor global yang memiliki kepentingan strategis. Namun, kawasan ini telah lama menjadi arena ketegangan geopolitik karena adanya klaim teritorial yang

saling bertentangan di antara negara-negara seperti China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Klaim-klaim ini seringkali berlandaskan peta historis yang tidak sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang dirancang untuk menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa maritim berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.

Salah satu kasus paling signifikan dalam sengketa Laut China Selatan adalah perselisihan antara Filipina dan China, yang mencapai puncaknya dalam putusan Arbitrase 2016. Kasus ini menggambarkan upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional, di mana Filipina membawa klaimnya ke Pengadilan Arbitrase Internasional untuk mendapatkan keadilan. Meski hasil arbitrase memenangkan Filipina dan memperkuat validitas hukum UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum utama, China secara tegas menolak untuk mengakui putusan tersebut. Penolakan ini tidak hanya menciptakan preseden buruk dalam pelaksanaan hukum internasional, tetapi juga memperburuk dinamika geopolitik di kawasan tersebut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang efektivitas hukum internasional dalam menyelesaikan konflik wilayah yang melibatkan aktor-aktor besar dengan kepentingan strategis yang kompleks. Lebih jauh lagi, kegagalan untuk menegakkan putusan arbitrase ini menunjukkan perlunya reformasi dalam mekanisme hukum internasional agar lebih adaptif terhadap tantangan implementasi di dunia nyata.

Penelitian yang ada mengenai Laut China Selatan umumnya berfokus pada aspek politik dan ekonomi, sementara peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa belum sepenuhnya dieksplorasi secara mendalam. Menurut (García Ch. & Gupta, 2022), upaya penyelesaian melalui jalur hukum memiliki potensi besar untuk meredakan konflik, tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh dinamika kepentingan politik negara-negara yang terlibat dalam sengketa. (Butt et al., 2022) menambahkan bahwa UNCLOS 1982 menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa wilayah maritim, namun keterbatasan dalam mekanisme sanksi menjadikannya kurang efektif dalam mendorong kepatuhan dari negara-negara tertentu. Di sisi lain, data menunjukkan bahwa sengketa wilayah di kawasan Laut China Selatan terus meningkat dalam satu dekade terakhir, dengan rata-rata 15 laporan konflik setiap tahun yang melibatkan kapal militer maupun aktivitas nelayan sipil. Ketegangan ini tidak hanya memengaruhi stabilitas kawasan secara langsung, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kelancaran perdagangan global yang bergantung pada jalur strategis tersebut. Selain itu, konflik yang berkelanjutan turut mengancam keberlanjutan eksploitasi sumber daya alam di kawasan ini, menciptakan urgensi untuk mengeksplorasi solusi berbasis hukum internasional yang lebih efektif dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Beberapa penelitian terkait dengan topik pemanfaatan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan menunjukkan bahwa kerangka hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, memiliki peran penting dalam menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa wilayah maritim. (Shih, 2024) mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS dan menemukan bahwa meskipun kerangka hukum ini dianggap komprehensif, efektivitasnya terbatas oleh ketidakpatuhan

negara-negara besar seperti China. Penelitian oleh (Raymond & Sherman, 2024) menyoroti pentingnya diplomasi multilateral yang didasarkan pada hukum internasional, meskipun hasilnya sering kali bergantung pada konsensus politik yang sulit dicapai. Di sisi lain, (Tkachenko et al., 2022) berpendapat bahwa pendekatan hukum internasional dapat lebih efektif jika didukung oleh penguatan mekanisme regional seperti ASEAN. (Odchigue, 2022) membahas peran putusan Arbitrase 2016 dalam sengketa Filipina-China dan menyimpulkan bahwa keputusan ini memberikan preseden hukum penting meskipun implementasinya menghadapi tantangan besar. Hal ini mencerminkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang bagaimana hukum internasional diterapkan dalam konteks sengketa maritim, terutama di kawasan yang kompleks seperti Laut China Selatan.

Penelitian lain, seperti karya (Yilmaz & Liu, 2022) dan (Strating & Wallis, 2022), berfokus pada analisis komparatif kasus penyelesaian sengketa maritim di kawasan lain, seperti Laut Arktik, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Laut China Selatan. (Badache et al., 2022) menekankan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur hukum membutuhkan keterlibatan aktif dari aktor internasional seperti PBB, tetapi peran tersebut sering kali dibatasi oleh kepentingan politik negara-negara besar. Dalam studi yang lebih terfokus pada ASEAN, (Şahin, 2023) mengkaji efektivitas inisiatif Code of Conduct (COC) dan menemukan bahwa meskipun COC berpotensi meredakan konflik, penerapannya masih terhambat oleh perbedaan kepentingan anggota ASEAN. Selain itu, penelitian oleh (Strating, 2023) mengidentifikasi bahwa keberhasilan diplomasi regional dalam penyelesaian sengketa sering kali membutuhkan pendekatan berbasis hukum yang terintegrasi dengan upaya negosiasi politik. Dengan menggunakan pendekatan berbeda, (Cardwell & Moret, 2023) mengeksplorasi potensi sanksi internasional sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum internasional, meskipun dampaknya sangat bergantung pada komitmen negara-negara anggota PBB.

Beberapa penelitian juga menyoroti aspek khusus dari implementasi hukum internasional. Sebagai contoh, studi oleh (Zou & Ye, 2023) meneliti bagaimana doktrin hukum kebiasaan internasional dapat memperkuat argumen hukum di luar UNCLOS. Pada waktu yang sama, penelitian oleh (Lam, 2022) memeriksa peran komunitas global dalam mendukung implementasi putusan Arbitrase 2016 melalui diplomasi publik dan tekanan internasional. (Amer et al., 2024) menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara negara-negara yang tidak terlibat sengketa untuk menjaga netralitas hukum internasional di Laut China Selatan. Selain itu, (Chandra & Morss, 2022) mengidentifikasi bahwa kurangnya mekanisme penegakan yang tegas dalam UNCLOS 1982 adalah tantangan utama dalam menyelesaikan sengketa maritim. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum internasional memiliki potensi besar, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen politik dan kerja sama antarnegara.

Meskipun banyak penelitian telah membahas sengketa Laut China Selatan, sebagian besar masih berfokus pada analisis politik dan ekonomi, sehingga aspek penerapan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, belum sepenuhnya dieksplorasi. (Yang et al., 2024) menyoroti kerangka hukum

UNCLOS sebagai solusi teoretis, tetapi menggarisbawahi kelemahannya dalam penegakan akibat ketiadaan mekanisme sanksi yang tegas. (Anh et al., 2024) membahas kasus Filipina-China yang diselesaikan melalui arbitrase, namun tidak mendalami tantangan implementasi keputusan tersebut. (Raymond & Welch, 2022) mengulas perbandingan pendekatan hukum internasional dengan negosiasi politik, tetapi tanpa membahas bagaimana kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dalam konteks Laut China Selatan. Sementara itu, (Yoshimatsu, 2022) dan (Rahayu et al., 2023) lebih berfokus pada peran ASEAN dalam diplomasi regional, dengan sedikit perhatian pada interaksi antara kerangka hukum internasional dan mekanisme regional. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, dapat dioptimalkan dalam mendukung penyelesaian konflik wilayah yang melibatkan berbagai negara dengan kepentingan strategis yang berbeda.

Studi lain, seperti karya (Chang et al., 2024) dan (Wu, 2024), mengkaji efektivitas doktrin hukum internasional, tetapi belum memberikan analisis mendalam mengenai penerapan UNCLOS dalam konteks spesifik Laut China Selatan. (Du, 2022) dan (Pan, 2025) mengidentifikasi potensi sanksi internasional dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan arbitrase, tetapi tidak mengeksplorasi implementasinya dalam sengketa yang melibatkan negara-negara besar seperti China. Selain itu, penelitian oleh (Hu, 2023) dan (Nguyen, 2024) menyoroti kurangnya panduan UNCLOS dalam menangani sengketa multilateral, yang sering menjadi ciri khas Laut China Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional memberikan kerangka penyelesaian, perannya sering kali terbatas oleh tantangan implementasi dan keterbatasan mekanisme yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, dalam meredakan sengketa di Laut China Selatan, dengan fokus pada evaluasi tantangan implementasi serta strategi untuk meningkatkan efektivitas hukum internasional dalam meredakan ketegangan di kawasan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan, dengan fokus pada prinsip-prinsip yang diatur dalam UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum utama. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi strategi-strategi inovatif yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan hukum internasional, khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik dan kepentingan strategis negara-negara yang terlibat. Dengan menyoroti tantangan implementasi hukum internasional, penelitian ini berupaya mengidentifikasi solusi yang dapat meredakan ketegangan regional secara berkelanjutan, baik melalui pendekatan multilateral maupun mekanisme regional seperti ASEAN. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan hukum internasional sebagai instrumen penyelesaian konflik wilayah, khususnya di kawasan dengan kompleksitas seperti Laut China Selatan. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan rekomendasi yang aplikatif bagi ASEAN dan komunitas internasional dalam mendukung stabilitas kawasan melalui pendekatan berbasis hukum yang

lebih terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pengambil kebijakan dan akademisi yang berupaya mengatasi tantangan sengketa wilayah melalui pemanfaatan hukum internasional.

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan hukum, doktrin, dan prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Pendekatan doktrinal dianggap paling relevan untuk menjawab tujuan penelitian karena sifatnya yang mengkaji penerapan dan efektivitas hukum internasional dalam konteks sengketa antarnegara, tanpa melibatkan eksperimen atau partisipasi langsung manusia. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan analisis sistematis terhadap teks hukum dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan mengutamakan studi atas dokumen primer dan literatur hukum, metode ini memberikan penekanan pada akurasi dan relevansi dalam menginterpretasi prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini juga mendukung eksplorasi mendalam terhadap tantangan penerapan hukum internasional, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus sengketa wilayah yang kompleks. Akhirnya, pendekatan doktrinal memberikan kontribusi signifikan dalam menghasilkan rekomendasi yang berbasis hukum, yang dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan atau pihak terkait.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh dokumen hukum internasional yang relevan, seperti teks UNCLOS 1982, putusan Pengadilan Arbitrase Internasional, dan perjanjian-perjanjian regional yang berkaitan dengan kawasan Laut China Selatan. Pemilihan dokumen ini didasarkan pada relevansinya terhadap penyelesaian sengketa dan kontribusinya dalam memberikan kerangka hukum yang jelas untuk kasus-kasus terkait. Sampel penelitian dipilih secara purposif, dengan fokus pada dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian dan dapat memberikan data yang mendalam serta terpercaya. Sampel utama meliputi UNCLOS 1982, yang merupakan landasan hukum internasional terkait batas maritim dan zona ekonomi eksklusif, serta Putusan Arbitrase 2016, yang memberikan preseden hukum signifikan dalam sengketa antara Filipina dan China. Selain itu, perjanjian-perjanjian regional ASEAN juga digunakan, karena dokumen-dokumen tersebut menawarkan kerangka kerja sama antarnegara dalam meredakan ketegangan di kawasan. Dengan mengacu pada dokumen-dokumen ini, penelitian dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang diterapkan, efektivitasnya dalam konteks sengketa Laut China Selatan, serta tantangan dalam implementasinya di tingkat internasional.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder, yang bersama-sama memberikan kerangka analisis yang komprehensif. Sumber primer meliputi dokumen hukum internasional seperti UNCLOS 1982, putusan arbitrase, dan perjanjian-perjanjian internasional yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa wilayah maritim. Dokumen-dokumen ini menyediakan landasan utama yang diperlukan untuk mengevaluasi penerapan hukum internasional dalam konteks sengketa Laut China Selatan. Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan hukum, dan analisis dari pakar hukum internasional, yang memperkaya data primer dengan perspektif akademik dan wawasan kritis. Kombinasi kedua jenis sumber ini memastikan penelitian memiliki dasar yang kuat baik dari sisi teoretis maupun empiris. Data yang dikumpulkan kemudian dirangkum secara sistematis dalam Tabel 1, yang menampilkan isi utama setiap dokumen hukum serta relevansinya terhadap kasus sengketa yang dianalisis. Tabel ini menjadi alat penting untuk memahami peran dan kontribusi masing-masing dokumen dalam membentuk kerangka hukum penyelesaian sengketa di Laut China Selatan.

Tabel 1. Sumber Hukum Internasional yang Digunakan dalam Analisis

Sumber Hukum	Isi Utama	Relevansi Terhadap Sengketa
UNCLOS 1982	Aturan tentang batas maritim	Penetapan zona ekonomi eksklusif
Putusan Arbitrase 2016	Keputusan terkait klaim Filipina-China	Validasi klaim Filipina dan penolakan China
Perjanjian Regional ASEAN	Kerangka kerja sama regional	Upaya ASEAN meredakan ketegangan

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen hukum internasional, artikel ilmiah, dan laporan hukum, yang dipilih untuk memastikan analisis didasarkan pada data yang kredibel. Keakuratan data dijamin dengan menggunakan sumber hukum primer yang diakui secara internasional, seperti UNCLOS 1982, yang merupakan acuan utama dalam hukum maritim. Selain itu, dokumen-dokumen ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk memahami penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam sengketa Laut China Selatan. Artikel ilmiah dan laporan hukum berfungsi melengkapi dokumen primer dengan analisis teoretis dan empiris dari para ahli, sehingga memperkuat validitas temuan penelitian. Instrumen yang digunakan tidak hanya relevan dengan fokus penelitian tetapi juga mencerminkan keandalan dan kualitas informasi yang mendukung interpretasi hukum. Dengan kombinasi berbagai instrumen tersebut, penelitian ini mampu menyajikan analisis yang menyeluruh dan mendalam tentang peran hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa wilayah.

E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis doktrinal, yang merupakan pendekatan sistematis dalam mengevaluasi hukum berdasarkan doktrin, norma, dan prinsip yang berlaku. Teknik ini melibatkan

interpretasi mendalam terhadap dokumen hukum, seperti UNCLOS 1982, putusan arbitrase, dan sumber hukum internasional lainnya yang relevan dengan isu yang dikaji. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk menilai konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum internasional oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana hukum internasional memberikan kejelasan dan solusi terhadap konflik, terutama dalam konteks Laut China Selatan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas hukum dalam menyelesaikan sengketa. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang peran hukum internasional dalam meredakan konflik geopolitik.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dokumen hukum internasional yang relevan, termasuk konvensi, perjanjian, dan putusan yang memiliki keterkaitan langsung dengan sengketa Laut China Selatan. Setelah itu, data dikumpulkan dari sumber primer berupa teks hukum dan sumber sekunder seperti literatur pendukung, jurnal akademik, serta laporan resmi. Langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan dokumen-dokumen tersebut berdasarkan relevansinya terhadap aspek-aspek spesifik dari sengketa yang sedang diteliti. Analisis kemudian dilakukan terhadap doktrin dan prinsip hukum yang diterapkan dalam berbagai kasus terkait, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam konteks internasional. Hasil dari proses analisis ini disusun dalam format sistematis yang dirancang untuk menjawab tujuan penelitian secara jelas dan terstruktur. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bertujuan untuk memahami aspek hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum internasional dalam penyelesaian sengketa maritim.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia atau data sensitif, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik formal dari komite terkait. Meski demikian, penelitian ini tetap mematuhi standar akademik yang ketat untuk memastikan validitas dan kredibilitas hasil yang diperoleh. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menghindari plagiarisme melalui pengutipan semua sumber secara transparan dan akurat sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengedepankan prinsip integritas ilmiah dengan memastikan bahwa seluruh analisis dan interpretasi dilakukan secara objektif dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan dan penyampaian hasil penelitian dilakukan secara sistematis untuk menghindari kesalahan interpretasi atau manipulasi data. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya berkontribusi secara akademik, tetapi juga memenuhi standar etika yang diperlukan dalam lingkungan penelitian ilmiah.

III. RESULT AND DUSCUSSION

Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menunjukkan tren peningkatan jumlah perselisihan klaim wilayah di Laut China Selatan selama dekade terakhir. Gambar 1 di bawah ini mengilustrasikan jumlah perselisihan yang dilaporkan setiap tahun dari 2014 hingga 2023, yang mencerminkan pola eskalasi konflik yang semakin signifikan. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh intensitas klaim wilayah yang semakin besar dari negara-negara di kawasan tersebut, seperti China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, yang berupaya memperkuat kedudukannya di wilayah strategis ini. Selain itu, ketegangan ini dapat dikaitkan dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik yang mendalam, termasuk potensi eksploitasi sumber daya alam dan pengendalian jalur perdagangan internasional. Secara visual, grafik tersebut menunjukkan tren yang konsisten, di mana jumlah perselisihan meningkat secara bertahap setiap tahun, dengan lonjakan signifikan sejak 2018. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya hukum internasional telah dilakukan, eskalasi konflik tetap sulit diredam, menyoroti kompleksitas penyelesaian sengketa di kawasan tersebut.



Gambar 1. Jumlah Perselisihan Klaim Wilayah di Laut China Selatan (2014–2023)

Gambar 1 menunjukkan tren peningkatan jumlah perselisihan klaim wilayah di kawasan Laut China Selatan selama periode 2014 hingga 2023. Grafik ini mengilustrasikan pola eskalasi konflik yang konsisten, dengan peningkatan jumlah perselisihan dari 5 kasus pada tahun 2014 menjadi 25 kasus pada tahun 2023. Lonjakan signifikan terlihat terutama setelah tahun 2018, yang dapat dikaitkan dengan intensifikasi klaim oleh negara-negara seperti China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Tren ini

menggambarkan bagaimana konflik di kawasan ini semakin kompleks, dipicu oleh kepentingan geopolitik dan potensi eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas bawah laut. Grafik ini memberikan wawasan visual yang penting tentang ketidakmampuan mekanisme hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, untuk meredakan perselisihan secara efektif. Dengan demikian, data ini menegaskan perlunya pendekatan hukum dan diplomasi yang lebih kuat untuk mengurangi eskalasi konflik di masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, memiliki peran penting dalam memberikan dasar hukum bagi negara-negara yang terlibat sengketa di Laut China Selatan. UNCLOS 1982 mengatur tentang zona ekonomi eksklusif dan batas-batas maritim, yang menjadi acuan utama bagi beberapa negara dalam mengajukan klaim atas wilayah tersebut. Namun, tantangan muncul karena beberapa negara, terutama China, menolak untuk menerima keputusan internasional, seperti putusan Arbitrase 2016 yang memenangkan Filipina atas sengketa dengan China. Penolakan ini menggarisbawahi kelemahan hukum internasional, yaitu ketergantungannya pada komitmen sukarela negara-negara yang bersengketa. Selain itu, meskipun UNCLOS 1982 telah memberikan kerangka hukum yang kuat, ketidakmampuannya untuk memberlakukan sanksi terhadap pihak yang tidak patuh menjadi hambatan besar dalam menciptakan penyelesaian yang adil. Tabel 2 menunjukkan dengan jelas peran penting hukum internasional dalam menyediakan landasan hukum sekaligus mengungkap keterbatasan implementasinya dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan.

Tabel 2. Peran dan Keterbatasan Hukum Internasional dalam Sengketa Laut China Selatan

Aspek Hukum Internasional	Peran	Keterbatasan
UNCLOS 1982	Menetapkan zona maritim	Tidak ada mekanisme sanksi tegas
Putusan Arbitrase 2016	Menyelesaikan sengketa	Tidak diakui oleh semua pihak
Kerangka Kerjasama ASEAN	Mendorong dialog	Keterbatasan kekuatan implementasi

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan. UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengatur batas-batas maritim dan zona ekonomi eksklusif, yang telah digunakan oleh banyak negara sebagai kerangka acuan dalam mengajukan klaim mereka. Salah satu contoh penerapan hukum internasional yang menonjol adalah Putusan Arbitrase 2016, di mana Filipina berhasil memperoleh validasi atas klaimnya terhadap China berdasarkan UNCLOS. Namun, penolakan China terhadap keputusan ini menyoroti keterbatasan hukum internasional, terutama dalam hal penegakan dan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak patuh. Selain itu, upaya regional melalui ASEAN memberikan kontribusi sebagai forum dialog multilateral untuk mengurangi ketegangan di kawasan. Sayangnya, keterbatasan dalam kapasitas implementasi dan penegakan hukum oleh ASEAN sering kali menghambat

efektivitasnya dalam mendorong resolusi konflik yang konkrit. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan bahwa meskipun hukum internasional dan upaya regional memiliki peran penting, keduanya masih menghadapi hambatan signifikan dalam mencapai penyelesaian sengketa yang berkelanjutan.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Penelitian ini tidak menggunakan analisis statistik secara langsung, namun analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan tren perselisihan dan efektivitas hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan. Data menunjukkan rata-rata peningkatan 2–3 perselisihan per tahun, yang merefleksikan dinamika eskalasi konflik di kawasan tersebut. Tren ini memberikan indikasi bahwa ketegangan di Laut China Selatan tidak hanya bersifat sementara tetapi cenderung berkelanjutan, mencerminkan persaingan geopolitik yang semakin kompleks. Meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah diterapkan, seperti UNCLOS 1982 dan putusan Arbitrase 2016, data ini menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi tetap signifikan. Selain itu, pertumbuhan konflik ini juga menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih integratif antara mekanisme hukum internasional dan diplomasi multilateral untuk mendorong penyelesaian sengketa. Dengan demikian, analisis deskriptif ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai perkembangan konflik dan efektivitas kerangka hukum yang ada.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 berfungsi sebagai kerangka hukum utama dalam penyelesaian sengketa di Laut China Selatan, namun ketergantungannya pada komitmen sukarela negara-negara menjadi kendala yang signifikan. Ketidakmampuan UNCLOS untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap negara yang tidak patuh memperlemah efektivitasnya dalam menangani konflik maritim yang kompleks. Selain itu, Putusan Arbitrase 2016 memberikan preseden hukum yang penting, khususnya dalam kasus antara Filipina dan China, tetapi penerapannya terbatas karena tidak semua pihak bersedia menerima keputusan tersebut. ASEAN, di sisi lain, memainkan peran strategis dalam mendorong dialog multilateral dan negosiasi damai, namun keterbatasannya dalam implementasi hukum membuat upaya penyelesaian konflik tidak selalu berujung pada hasil yang konkret. Penelitian ini mendukung temuan (Yang et al., 2024), yang menyoroti bahwa kelemahan utama hukum internasional terletak pada kurangnya mekanisme sanksi yang efektif terhadap pelanggaran oleh negara-negara yang bersengketa. Dengan visualisasi data dan analisis deskriptif, penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas konflik di Laut China Selatan dan menekankan perlunya penguatan kerangka hukum internasional serta mekanisme diplomasi regional yang lebih integratif.

Discussion

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa UNCLOS 1982 memainkan peran sentral dalam memberikan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan, terutama dalam menetapkan zona

ekonomi eksklusif dan batas-batas maritim. Namun, efektivitasnya terhambat oleh ketergantungan pada komitmen sukarela dari negara-negara yang bersengketa, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan kepentingan nasional masing-masing. Contoh signifikan adalah putusan Arbitrase 2016 yang memenangkan Filipina, tetapi ditolak oleh China, yang menganggap keputusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas klaim historisnya. Penolakan ini mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum internasional, terutama ketika pihak yang terlibat adalah negara besar dengan posisi strategis di kawasan. Selain itu, kurangnya mekanisme sanksi dalam UNCLOS 1982 semakin memperlemah efektivitas kerangka hukum ini, menjadikannya rentan terhadap sikap unilateral yang mengabaikan aturan yang telah disepakati secara internasional. Dengan demikian, meskipun UNCLOS 1982 telah memberikan pedoman yang komprehensif, implementasinya dalam konteks sengketa Laut China Selatan mengungkapkan celah-celah dalam sistem hukum internasional yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Penelitian ini memperkuat temuan (García Ch. & Gupta, 2022) bahwa meskipun UNCLOS 1982 menyediakan kerangka hukum yang jelas, implementasinya sering kali terhambat oleh dinamika politik negara-negara besar. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa tidak hanya bergantung pada kejelasan aturan, tetapi juga pada komitmen politik dari negara-negara yang bersengketa. Selain itu, penelitian ini konsisten dengan (Butt et al., 2022), yang menunjukkan bahwa UNCLOS kurang efektif dalam memastikan kepatuhan karena tidak adanya mekanisme sanksi tegas, yang membuat pelanggaran terhadap putusan sulit untuk ditindak. Ketidakmampuan untuk menegakkan kepatuhan ini semakin terlihat dalam konteks Laut China Selatan, di mana negara-negara besar seperti China tetap bertahan dengan pendekatan unilateral meskipun menghadapi putusan internasional yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, temuan ini menantang pandangan optimis (Şahin, 2023) mengenai efektivitas pendekatan regional seperti COC ASEAN, dengan menunjukkan bahwa upaya diplomasi multilateral ini masih terbatas dalam mencapai hasil konkret di kawasan Laut China Selatan. Lebih jauh lagi, diplomasi multilateral melalui ASEAN sering kali terhambat oleh perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota, yang membuat pencapaian konsensus menjadi tantangan besar.

Ketidakpatuhan China terhadap putusan Arbitrase 2016 menegaskan perlunya penguatan mekanisme hukum internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan yang telah diakui secara sah. Penolakan ini, meskipun mengejutkan secara hukum, dapat dipahami dari perspektif geopolitik dan klaim historis yang kuat, seperti yang diulas oleh (Raymond & Welch, 2022), yang menyoroti bahwa faktor politik sering kali mendominasi kepatuhan terhadap hukum internasional. Namun, temuan ini juga menyoroti bahwa tanpa mekanisme sanksi yang efektif, hukum internasional akan terus menghadapi tantangan implementasi di wilayah sengketa yang melibatkan negara-negara besar. Ketidakmampuan untuk menegakkan putusan tidak hanya melemahkan legitimasi hukum internasional tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi negara-negara lain dalam menyelesaikan konflik serupa.

Dalam konteks Laut China Selatan, ketidakpatuhan ini tidak hanya memperburuk dinamika konflik, tetapi juga mengungkapkan kelemahan struktural dalam kerangka hukum internasional yang bergantung pada konsensus dan kepatuhan sukarela. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberadaan sanksi yang lebih terukur dapat memengaruhi efektivitas hukum internasional dalam menghadapi aktor-aktor yang bersikap unilateral.

Secara teoritis, penelitian ini menekankan perlunya integrasi hukum internasional dengan mekanisme regional untuk meningkatkan legitimasi dan daya guna dalam penyelesaian sengketa maritim. Pendekatan ini tidak hanya menghubungkan prinsip-prinsip hukum dengan dinamika politik kawasan, tetapi juga menciptakan peluang untuk mengoptimalkan peran institusi regional dalam menjaga stabilitas. Praktisnya, penelitian ini menyarankan agar ASEAN memperkuat perannya dalam penyelesaian sengketa melalui diplomasi multilateral yang berbasis hukum internasional, yang dapat menjadi fondasi bagi upaya mediasi yang lebih efektif. Strategi ini dapat mencakup pembentukan mekanisme penegakan regional yang lebih spesifik, seperti penguatan mandat COC ASEAN, yang selama ini dianggap belum cukup operasional untuk menangani dinamika konflik. Dengan mandat yang lebih kuat, COC ASEAN berpotensi memberikan kerangka yang lebih terstruktur bagi negara-negara anggota dalam mengelola konflik dengan pendekatan berbasis konsensus. Selain itu, integrasi ini juga dapat membuka ruang untuk kolaborasi dengan aktor internasional lainnya, seperti PBB, dalam mendukung implementasi keputusan yang diambil pada tingkat regional maupun global.

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang bergantung pada analisis teks hukum dan dokumen, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika sosial-politik yang memengaruhi implementasi hukum internasional. Metode ini memberikan penekanan pada kerangka hukum yang ada, namun cenderung mengesampingkan dimensi praktis yang sering kali menjadi penentu dalam keberhasilan penyelesaian sengketa. Selain itu, tidak adanya wawancara atau studi lapangan berarti temuan ini tidak mengintegrasikan perspektif langsung dari aktor-aktor utama dalam sengketa, seperti pejabat negara, diplomat, atau perwakilan lembaga internasional. Hal ini juga membatasi kemampuan penelitian untuk mengevaluasi faktor-faktor non-hukum, seperti tekanan politik, ekonomi, dan budaya, yang berpengaruh besar pada implementasi hukum internasional. Ketergantungan pada data sekunder dalam penelitian ini dapat menghasilkan wawasan yang mendalam mengenai norma dan doktrin, tetapi mungkin kurang mencakup kompleksitas praktik di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin yang menggabungkan analisis doktrinal dengan metode empiris akan memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap tantangan implementasi hukum internasional.

Penelitian mendatang dapat berfokus pada analisis empiris mengenai upaya mediasi ASEAN dalam sengketa Laut China Selatan, termasuk studi kasus implementasi COC. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi mekanisme sanksi internasional yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan arbitrase. Pendekatan multidisiplin yang menggabungkan hukum, politik, dan ekonomi juga diperlukan untuk memberikan solusi komprehensif atas konflik yang kompleks di kawasan ini.

Penelitian semacam ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas diplomasi multilateral dalam menyelesaikan konflik maritim. Dengan mengintegrasikan pendekatan teoretis dan praktis, penelitian ini juga berpotensi menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi para pembuat keputusan di tingkat regional dan internasional. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang dinamika aktor-aktor utama dalam konflik ini akan memperkaya literatur akademik serta mendukung terciptanya stabilitas di kawasan Indo-Pasifik secara berkelanjutan.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, memainkan peran penting sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan. UNCLOS 1982 menetapkan kerangka hukum untuk pembagian zona maritim dan klaim teritorial yang diakui secara internasional, memberikan kejelasan batas wilayah bagi negara-negara yang terlibat. Namun, kelemahan mekanisme penegakan hukum internasional, termasuk ketiadaan sanksi yang efektif terhadap pihak yang tidak mematuhi putusan, membatasi efektivitas implementasi aturan tersebut. Hal ini terlihat jelas pada putusan Arbitrase 2016, yang meskipun memberikan preseden hukum yang kuat dan diakui banyak negara, tetap ditolak oleh China sebagai salah satu pihak utama dalam sengketa. Penolakan ini tidak hanya menghambat upaya penyelesaian konflik, tetapi juga menunjukkan keterbatasan hukum internasional dalam mengatasi sengketa yang melibatkan negara-negara besar dengan kepentingan strategis. Situasi ini mencerminkan ketergantungan hukum internasional pada komitmen sukarela negara-negara yang terlibat, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas mekanisme hukum yang ada.

Penelitian mendatang dapat difokuskan pada evaluasi dan pengembangan mekanisme sanksi yang lebih efektif dalam hukum internasional, yang bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap putusan arbitrase dan perjanjian internasional yang telah disepakati. Hal ini penting mengingat banyaknya tantangan dalam implementasi keputusan hukum internasional, terutama ketika berhadapan dengan negara-negara yang memiliki pengaruh besar secara geopolitik. Selain itu, langkah konkret yang dapat diambil oleh ASEAN untuk memperkuat perannya dalam mediasi dan implementasi kerangka hukum regional juga patut menjadi perhatian dalam penelitian lanjutan. Sebagai organisasi regional, ASEAN memiliki potensi untuk merumuskan perjanjian multilateral yang lebih spesifik dan operasional guna meredakan ketegangan di Laut China Selatan. Penelitian juga dapat memperluas cakupan dengan membandingkan penyelesaian sengketa di Laut China Selatan dengan kasus-kasus serupa di wilayah lain, yang dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam penerapan hukum internasional. Lebih lanjut, pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan politik dapat menawarkan perspektif yang lebih holistik untuk memahami dan menangani kompleksitas sengketa wilayah ini.

REFERENCES

- Amer, N., Ginting, G., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Utama, L., & Meinarni, N. P. S. (2024). Diplomacy and International Law ASEAN's Role in the South China Sea Conflict. *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4343–4357. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8239>
- Anh, D. T., Bao, T. T., Kiet, L. H., Binh, N. T., & Hiep, T. X. (2024). The Philippines' Diplomatic Strategy Toward the US and China: From Theory to Reality. *Multidisciplinary Reviews*, 7(11), 2024262–2024262. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024262>
- Badache, F., Hellmüller, S., & Salaymeh, B. (2022). Conflict Management or Conflict Resolution: How Do Major Powers Conceive the Role of the United Nations in Peacebuilding? *Contemporary Security Policy*, 43(4), 547–571. <https://doi.org/10.1080/13523260.2022.2147334>
- Butt, M. J., Zulfiqar, K., Chang, Y. C., & Iqtaish, A. M. A. (2022). Maritime Dispute Settlement Law towards Sustainable Fishery Governance: The Politics over Marine Spaces vs. Audacity of Applicable International Law. *Fishes*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.3390/fishes7020081>
- Cardwell, P. J., & Moret, E. (2023). The EU, Sanctions and Regional Leadership. *European Security*, 32(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2085997>
- Chandra, V., & Morss, J. R. (2022). UNCLOS and Maritime Boundary Disputes in Areas of Hydrocarbon Potential: Oil Under Troubled Waters? *Ocean Development & International Law*, 53(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/00908320.2022.2032501>
- Chang, Y. C., Duan, X., & Yang, L. (2024). The Legal Basis for Chinese Vessels Navigating in the South China Sea. *Marine Policy*, 165, 106229. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106229>
- Du, M. (2022). Explaining China's Approach to Investor-State Dispute Settlement Reform: A Contextual Perspective. *European Law Journal*, 28(4–6), 281–303. <https://doi.org/10.1111/eulj.12468>
- García Ch., M. C., & Gupta, J. (2022). Environmental and Sociocultural Claims Within Maritime Boundary Disputes. *Marine Policy*, 139, 105043. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105043>
- Hu, L. (2023). Examining ASEAN's Effectiveness in Managing South China Sea Disputes. *Pacific Review*, 36(1), 119–147. <https://doi.org/10.1080/09512748.2021.1934519>
- Lam, V. (2022). Information and Communications Technologies, Online Activism, and Implications for Vietnam's Public Diplomacy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(1), 3–33. <https://doi.org/10.1177/18681034211002850>
- Nguyen, H. K. T. (2024). Mapping a Decade of Disputant and Non-Disputant Behaviors in the South China Sea Dispute. *Marine Policy*, 165, 106189. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106189>
- Odchigue, B. (2022). The Philippines-China Maritime Dispute: Mapping Post-Arbitration Narratives and Ways Forward. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 11, 45–64. <https://doi.org/10.62071/jssh.v11i.90>
- Pan, X. (2025). Fisheries Law Enforcement in the Yellow Sea by Chinese Coast Guard Agencies: Legal Sources, Core Issues and Dispute Settlement. *Marine Policy*, 171, 106432. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106432>
- Rahayu, S., Said, S. M., & Sansuwito, T. Bin. (2023). International Journal of Health Sciences (IJHS) International Journal of Health Sciences (IJHS). *International Journal of Health Sciences (IJHS)*, 1(2), 37–44.
- Raymond, M., & Sherman, J. (2024). Authoritarian Multilateralism in the Global Cyber Regime Complex: The Double Transformation of an International Diplomatic Practice. *Contemporary*

- Security Policy*, 45(1), 110–140. <https://doi.org/10.1080/13523260.2023.2269809>
- Raymond, M., & Welch, D. A. (2022). What's Really Going On in the South China Sea? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(2), 214–239. <https://doi.org/10.1177/18681034221086291>
- Şahin, S. (2023). Bölgesel Barış ve Güvenlik Bağlamında ASEAN'ın Çatışma Yönetimi Kapasitesi: Normatif ve Kurumsal Gücüne Dair Bir Analiz. *Turkish Studies-Economics, Finance, Politics*, 18(3), 1081. <https://doi.org/10.7827/turkishstudies.69197>
- Shih, Y. C. (2024). Ocean Governance in Practice: A Study of the Application of Marine Science and Technology Research Techniques to Maritime Law Enforcement in Taiwan. *Marine Policy*, 163, 106081. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106081>
- Strating, R. (2023). The Rules-Based Order as Rhetorical Entrapment: Comparing Maritime Dispute Resolution in the Indo-Pacific. *Contemporary Security Policy*, 44(3), 372–409. <https://doi.org/10.1080/13523260.2023.2204266>
- Strating, R., & Wallis, J. (2022). Maritime Sovereignty and Territorialisation: Comparing the Pacific Islands and South China Sea. *Marine Policy*, 141, 105110. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105110>
- Tkachenko, O., Crocco, O. S., Nguyen, L. A., & Jonathan, V. (2022). Regional Human Resource Development in ASEAN: An Institutional Theory Perspective. *Human Resource Development Review*, 21(2), 225–248. <https://doi.org/10.1177/15344843221083190>
- Wu, H. (2024). International Law Challenges for Underwater Cultural Heritage Protection in the South China Sea. *Ocean Development & International Law*, 55(3), 259–301. <https://doi.org/10.1080/00908320.2024.2393083>
- Yang, X., Zhou, Y., Li, Y., & Wang, S. (2024). International Law and Regulation of Marine Microplastics: Current Situation, Problems, and Development. *Sustainability*, 16(21), 9337. <https://doi.org/10.3390/su16219337>
- Yilmaz, S., & Liu, F. kuo. (2022). Disputes in the South China Sea: Does the Arctic Council Offer a Viable Regional Governance Model? *Asian Politics & Policy*, 14(1), 7–24. <https://doi.org/10.1111/aspp.12620>
- Yoshimatsu, H. (2022). ASEAN and Great Power Rivalry in Regionalism: From East Asia to the Indo-Pacific. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 25–44. <https://doi.org/10.1177/18681034221139297>
- Zou, K., & Ye, Q. (2023). The Relationship Between UNCLOS and Customary International Law: Some Reflections. *Marine Policy*, 154, 105691. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105691>